

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI
DESA BONTOALA KAB. GOWA DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN**

SKRIPSI



MUH. RAIS MUKRAM LATIF
105731101719

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

Karya Tugas Akhir Mahasiswa

Judul Penelitian :

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI
DESA BONTOALA KAB. GOWA DALAM
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

**Muh. Rais Mukram Latif
105731101719**

***Utuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala Kab.
Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan
Nama Mahasiswa : Muh. Rais Mukram Latif
No. Stambuk/NIM : 105731101719
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia
Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2023 di Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 6 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 091609660


Saida Said, SE., M.Ak., CPFR
NIDN : 0910097203

Mengetahui,



Ketua Program Studi


Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Muh. Rais Mukram Latif, Nim: 105731101719 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : **0013/SK-Y/62201/091004/2023**, Tanggal **15 Muharram 1445 H / 31 Agustus 2023 M**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Safar 1445 H
6 September 2023 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., MM., Ak., Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si., Ak., CA ()
2. Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak ()
3. Wahyuni, S.E., M.Ak ()
4. Nurhidayah, S.E., M.Ak ()

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Rais Mukram latif
Stambuk : 105731101719
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala Kab.
Gowa Dalam mewujudkan pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Safar 1445 H
6 September 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,



Rais
Muh. Rais Mukram Latif
NIM: 105731101719

Diketahui Oleh:

Dekan
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rais Mukram Latif

NIM : 105731101719

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 20 Safar 1445 H
6 September 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



Muh. Rais Mukram Latif
NIM: 105731101719

ABSTRAK

Muh. Rais Mukram Latif, Tahun 2023 Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I Dr. Ansyarif Khalid, dan Pembimbing II Saida Said.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontoala. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari "Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan" menunjukkan bahwa 1) Pengimplementasian Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala sudah berjalan efektif. 2) Kontribusi yang di hasilkan dari Alokasi Dana Desa juga sudah terpenuhi dengan partisipasi dari toko masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta tokoh perempuan saat merencanakan anggaran tersebut. .3) Faktor yang menghambat pengimple-mentasian adalah banyaknya masyarakat yang belum faham tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa sehingga menghambat berjalannya pembangunan di desa bontoala

Kata Kunci; Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa

ABSTRACT

Muh. Rais Mukram Latif, Year 2023 Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village, Kab. Gowa in Realizing Development. Faculty of Economics and Business Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Dr. Ansyarif Khalid and Supervisor II Saida Said

The purpose of this research is to find out how village fund allocation is managed in Bontoala Village. Data collection techniques in this study by observation, interviews and documentation. The results of "Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village, Kab. Gowa in Realizing Development" shows that 1) Implementation of Village Fund Allocation in Bontoala Village has been running effectively. 2) Contributions generated from Village Fund Allocations have also been fulfilled with the participation of community shops, religious leaders, youth leaders and women leaders when planning the budget. 3) The factor that hinders implementation is the large number of people who do not understand the purpose of the development that was built by the village government so that it hinders the progress of development in Bontoala village

Keywords; Implementation, Allocation of Village Funds, Village Development

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan.” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Latif dan Ibu St. Murni Ys.yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat

Di dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, oleh sebab itu skripsi ini dapat tersusun dengan baik tentunya berkat bantuan dan dukungan dari berbagi pihak. Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Selaku Rektor universitas muhammadiyah makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Selaku Dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar

3. Ibu Mira, S.E., M.Ak., Ak, Selaku ketua program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar
4. Bapak Masrullah, S.E., M.Ak, Selaku sekretaris jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar
5. Bapak Dr. Ansyarif Khalid, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Ibu Saida Said, SE., M.Ak., CPFR selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Teman-Teman Ak 19 A 2019 dan ASP 2 2019 untuk kebersamaannya selama ini dan tidak sedikit bantuannya untuk penulis.

Dan akhir kata peneliti ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang telah menyinggung di hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 24 Agustus 2023

Muh. Rais Mukram Latif

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	V
SURAT PERNYATAAN	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengertian dan Jenis Desa	6
B. Pembangunan Desa	9
C. Implementasi Kebijakan Publik	12
D. Proses Kebijakan Publik	16
E. Alokasi Dana Desa	19
F. Kerangka Pikir	22

G. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian	32
D. Jenis Dan sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Desa Bontoala	36
B. Penyajian Hasil Data	42
C. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
Daftar Pustaka	49
Lampiran	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 rincian pengelolaan keuangan desa	20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Bagan Struktur Pemerintah Desa Botoala	38
Lampiran I	52
Lampiran II	53
Lampiran III	54
Lampiran IV	55
Lampiran V	56
Lampiran VI	57
Lampiran VII	58
Dokumentasi	58
Lampiran VIII	58
Lampiran IX	59
Lampiran X	59
Lampiran XI	59
Lampiran XII	60
Lampiran XIII	60
Lampiran XIV	61
Lampiran XV	62
Lampiran XVI	62
Lampiran XVII	63
Lampiran XVIII	64
Hasil Uji Plagiasi	66
Lampiran XIX	65

Lampiran XX	67
Lampiran XXI	68
Lampiran XXII	69
Lampiran XXIII	70
Lampiran XXIV	71
Lampiran XXV	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Bontoala	36
Tabel 4.2 Data ADD Pembangunan Desa Bontoala Tahun 2023	42
Tabel 4.3 Data ADD Bidang Penyelenggaraan	43
Tabel 4.4 Data ADD Dalam Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak desa	44
Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	44
Tabel 4.6 Data ADD Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa bertujuan untuk membantu desa-desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan otonomi desa.

Implementasi alokasi dana desa adalah bagaimana dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada desa untuk mendorong pembangunan lokal digunakan. Proses ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan efektif untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Dana Desa memiliki banyak manfaat yang signifikan. Pertama, ia memungkinkan desa untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga. Kedua, alokasi ini membantu pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan usaha mikro dan kecil, pertanian, dan agrowisata. Di daerah pedesaan, dana desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan memberikan pilihan langsung kepada masyarakat tentang bagaimana dana ini digunakan, alokasi Dana Desa juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan lokal.

Beberapa hal dapat menghambat penggunaan Dana Desa dengan sukses. Yang pertama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang mengakibatkan ketidakjelasan tentang bagaimana dana digunakan, dan kurangnya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau korupsi. Yang kedua adalah keterbatasan kapasitas pengelolaan, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ada tiga hal yang dapat menyebabkan proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal jika tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemantauan. Empat, desa mungkin menghadapi kesulitan dalam merencanakan dan menjalankan proyek dengan baik jika mereka tidak menerima dukungan teknis yang memadai dari pemerintah daerah atau lembaga terkait. Faktor Lima, Korupsi, dan Penyalahgunaan dapat menyebabkan uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat terkuras. Enam, Kepemimpinan yang tidak stabil Tujuh, tidak cukup sumber daya. Delapan, Hambatan Infrastruktur dan Akses Sembilan, Kondisi Eksternal: Faktor-faktor eksternal, seperti bencana alam atau konflik, dapat mengganggu pelaksanaan proyek dan program.

Alokasi dana desa (ADD) adalah bentuk pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya sehingga dapat berkembang dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa. Dengan dana desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik. Efektif yang dimaksud adalah seberapa baik pemerintah desa menggunakan dana desa. Pemerintahan desa harus

berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Beberapa hal yang menghambat pelaksanaan pembangunan adalah masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di Bontoala. Pemerintah desa menerima Dana Desa dengan harapan akan bermanfaat bagi

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan adalah semua bagian dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan: dalam kamus besar bahasa Indonesia, "rencana" didefinisikan sebagai "maksud", "niat", "ancangan", dan "buram" (konsep atau rangka kerja yang akan dilakukan).

Penganggaran: Setelah RKP desa ditetapkan, APBD desa disusun. Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP pedesaan digunakan sebagai dasar penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang bertujuan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah hukum desa.

Pelaksanaan: Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan membuka rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Pemerintah Desa dan Kepala Urusan Keuangan menandatangani rekening kas desa. Penatausahaan: Kepala Urusan Keuangan, sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa untuk semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

B. Rumusan Masalah

Untuk Desa Bontoala, Kabupaten Gowa, penerapan alokasi dana desa sangat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun demikian, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab tentang penggunaan alokasi dana desa di Desa Bontoala. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi:

1. Bagaimana penggunaan alokasi dana desa dilakukan di Desa Bontoala?
2. Bagaimana Kontribusi Alokasi Dana Desa (ADD) membantu mewujudkan pembangunan di Desa Bontoala?
3. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan alokasi dana desa di Desa Bontoala?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui bagaimana alokasi dana desa digunakan di Desa Bontoala, Kabupaten Gowa, dan
2. mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap upaya pembangunan di tingkat desa.
3. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Bontoala.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memperluas pemahaman kita tentang implementasi alokasi dana desa dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan pihak terkait untuk memperbaiki kebijakan dan praktik implementasi alokasi dana desa di Desa Bontoala. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi desa-desa lain dalam mengoptimalkan penggunaan alokasi dana desa daerah



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Desa

1. Pengertian Desa

Desa berasal dari kata "dhesi" dalam bahasa Sansekerta, yang berarti "tanah kelahiran". Oleh karena itu, sebuah desa dipandang dari sudut pandang sosial dan budaya selain dari bentuk fisiknya. Pemerintahan terkecil di negara ini adalah desa. "Desa" didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh berbagai keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Desa biasanya tidak terlalu luas, dan banyak keluarga tinggal di sana. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor agraris, dan karena jumlah penduduknya yang sedikit, tingkat penduduknya cenderung rendah. Hubungan kerabatan antar masyarakatnya biasanya kuat. Selain itu, masyarakat percaya dan menjaga tradisi dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Raharjo, 2020 : 2). Menurut Sutardjo Kartodikusumo (2002) dalam Pratiwi (2021 : 6), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

Berbeda dengan Landis (1948) yang mendefinisikan desa sebagai suatu tempat di mana kurang dari 2.500 orang tinggal dan memiliki ciri-ciri berikut:

- 1) Mempunyai hubungan akrab antar individu
- 2) Ada hubungan emosional yang sama dengan kebiasaan.
- 3) Usaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh alam.

Bawano dan Setyadi menyatakan bahwa masyarakat desa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kota. Salah satu karakteristik desa adalah sebagai berikut: (Raharjo, 2021: 6)

- 1) Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat terkait dengan alam, seperti yang ditunjukkan oleh lokasi geografis mereka yang biasanya jauh dari pusat kota.
- 2) Sebagian besar orang yang tinggal di desa adalah petani, dan mata pencaharian mereka terutama bergantung pada pertanian, yang sangat bergantung pada musim.
- 3) Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja, dan
- 4) Perekonomian masyarakat desa masih berhubungan dengan mata pencahariannya karena struktur ekonomi yang ada di desa bergantung pada mata pencahariannya.
- 5) Moral dan hukum informal seperti adat juga masih sangat memengaruhi hubungan sosial
- 6) Norma agama dan adat masih kuat dan terkadang diutamakan.

2. Jenis Desa

Desa, atau desa lain dengan nama yang sangat berbeda, pada awalnya merupakan organisasi kemasyarakatan lokal dengan batas wilayah, banyak penduduk, dan praktik self-governing community. Desa termasuk dalam tiga kategori berdasarkan peran dan fungsinya:

- 1) Desa Adat (Komunitas Pemerintahan Sendiri): Desa jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) desa di seluruh negeri, berbasis suku (genealogis), memiliki batas wilayah, memiliki otonom, sistem pemerintahan asli, dan komunitas.
- 2) Desa Otonom: Desa ini tidak lagi dipengaruhi oleh adat istiadat lokal. Desa ini memiliki otonomi dan kekuasaan untuk perencanaan dan pelayanan publik, serta keuangan, dengan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 3) Desa Administratif: Desa administratif termasuk dalam subsistem pemerintah kabupaten atau kota dan memiliki batas wilayah yang jelas. Pemerintah negara bagian setempat (atau pemerintah negara bagian lokal) adalah nama yang sering digunakan untuk desa ini. Desa jenis ini memiliki autonomi yang sangat terbatas dan tidak jelas.

Menurut Rahmadana (2021:18), perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, menurut Oktarini Putri, yang mencakup hal-hal berikut:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang akan berlangsung selama 6 (enam) tahun.
- 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa, juga dikenal sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penyusunan RPJM Desa selama satu tahun. Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi: RPJM Desa harus diselesaikan dalam waktu paling lama

tiga bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Proses penyusunan RPJM Desa termasuk:

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
- c. Pengkajian keadaan desa;
- d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- g. Penetapan RPJM Desa b. Penyusunan Dalam menyusun rancangan RKP desa, seseorang harus mempertimbangkan hal-hal berikut: Hasil musyawarah desa; Pagu indikatif; dan Pendapatan asli desa.

Selanjutnya, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus dipertimbangkan.

Jaringan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Kesepakatan kerja sama antar desa; dan Kesepakatan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Tujuan pembangunan pedesaan adalah untuk menciptakan kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan. Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, makmur, dan makmur

B. Pembangunan Desa

Pembangunan dipandang tidak hanya sebagai suatu hasil tertentu, tetapi juga sebagai cara proses berjalan sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Untuk mengoptimalkan proses penyelenggaraan pembangunan agar dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan atau direncanakan, penting untuk memahami semua elemen yang mendukung dan berkaitan dengan pembangunan, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Menurut Alexander (1994) dalam Anggara (2016:18), pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, institusi, dan budaya.

Menurut Siagian dalam Rahmadana Engkus (2021:18), pembangunan adalah semua upaya yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan secara sadar dan terencana dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

Rahmadana (2021:18) mendefinisikan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa sebagai:

“Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa, pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur-unsur masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan desa, sumber daya desa dialokasikan dan digunakan secara tepat. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.”

Raharjo menjelaskan bahwa pembangunan adalah proses, cara, atau tindakan membangun, sejalan dengan pendapat Rahmadana. Sebenarnya,

pembangunan dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Akibatnya, untuk dilaksanakan, harus melibatkan masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pembangunan adalah proses perbaikan fisik dan pembangunan manusia ke arah yang lebih baik, seperti kemajuan ekonomi, pendidikan, dll. (Raharjo, 2021: 213-214). Hal ini sejalan dengan pendapat Anggara :

“Pembangunan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai proses perbaikan ke arah yang lebih baik. Ini tidak dilakukan secara instan, tetapi melalui proses yang berlaku dari tahap formulasi hingga evaluasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, memberi manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kekurangan pelaksanaannya (Anggara, 2016:20).

Setiap tahun, dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

1. Lingkungan pemukiman;
2. Transportasi, energi;
3. Informasi dan komunikasi;
4. Kesehatan Masyarakat;
5. Pendidikan dan kebudayaan;
6. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
dan
7. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijaksanaan ekonomi pertanian.
8. Penanganan bencana alam
9. Pelestarian lingkungan hidup, dan Penanganan kejadian luar biasa lainnya

Selain itu, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan adalah semua langkah dalam pembangunan desa. Untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Pasti, peningkatan infrastruktur dan kualitas hidup di daerah pedesaan dikenal sebagai "pembangunan desa". Ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses orang-orang di desa terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Selain itu, melalui pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pemberdayaan masyarakat setempat, pembangunan desa berusaha untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan biasanya mendukung inisiatif ini. Dalam proses membangun desa, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Beberapa di antaranya meliputi, Keterbatasan Sumber Daya Finansial, Infrastruktur yang Tidak Memadai, Kurangnya Akses ke Pendidikan dan Kesehatan, Kurangnya Akses ke Teknologi dan Informasi, Keterbatasan Keterampilan dan Pengetahuan, Ketergantungan pada Sektor Pertanian, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Ketidakstabilan Politik dan Konflik, dan Isolasi Geografis.

Namun, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari atau mengatasi tantangan ini dalam proses pembangunan desa yaitu Perencanaan yang Matang, Pemberdayaan Masyarakat, Diversifikasi Ekonomi, Peningkatan Keterampilan, Pengembangan Infrastruktur, Pemanfaatan Teknologi,

Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan, Kerjasama dan Kemitraan, Pemberian Insentif dan Dukungan Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dwidjowijoto dalam Magdalena dkk (2017) dalam Rahmadana (2021 : 13), implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak ada yang kurang atau lebih. Untuk menerapkan kebijakan publik, ada dua cara. Pertama, mereka dapat diterapkan secara langsung dalam bentuk program; kedua, mereka dapat diterapkan melalui pembuatan kebijakan yang berasal atau berasal dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok, baik publik maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini mengacu pada upaya untuk mengubah keputusan menjadi kegiatan operasional dan mencapai perubahan seperti yang dibuat oleh keputusan kebijakan (Magdalena 2017).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, implementasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan publik, kita harus memahami variabel dan komponen yang mempengaruhinya. Dengan demikian, suatu model kebijakan diperlukan untuk menyederhanakan konsep implementasi kebijakan.

George Edward III mengembangkan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat implementasi kebijakan; dalam Magdalena (2017), dia menggambarkan implementasi kebijakan sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi. Untuk mengetahui

bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi, faktor-faktor tersebut harus ditampilkan.

Menurut beberapa pengertian dan definisi di atas, implementasi adalah kumpulan tindakan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses di mana pelaksana kebijakan melakukan tindakan atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Grindle dalam Nugroho (2021), yang menyatakan bahwa evaluasi keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan melihat prosesnya: menilai apakah pelaksanaan program memenuhi tujuan yang telah ditentukan dan apakah tindakan program dilakukan sesuai dengan rencana.

Peneliti menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Unjirin (2020) untuk melakukan analisis implementasi kebijakannya.

“Proses analisa implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut model ini, keputusan politik, pelaksanaan, dan kinerja kebijakan publik berjalan secara linear”.

Menurut model ini, ada sejumlah variabel yang saling berkorelasi yang memengaruhi kinerja kebijakan. Variabel-variabel ini termasuk:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana
- 4) Pandangan pelaksana
- 5) Komunikasi dan kegiatan pelaksanaan antar organisasi terkait; dan
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program dapat diukur.

Secara definisi dalam Ahmad Subandi (2018: 21), menurut Woll yang dikutip oleh

Hessel

“Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berdampak pada masyarakat. Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat; kedua, hasil kebijakan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk program; dan ketiga, bagaimana kebijakan berdampak pada kehidupan masyarakat”.

Untuk mencapai tujuan kebijakan publik, syarat-syarat berikut diperlukan dan diperlukan, menurut Sabatier dan Mazmanian (1983):

- 1) Tujuan kebijakan jelas dan konsisten
- 2) Kebijakan memiliki kausalitas teori
- 3) Proses implementasi terstruktur secara koheren
- 4) Aparatur pelaksana, terutama pimpinan terampil, dan komitmen untuk menerapkan kebijakan publik, adalah tahap penting dalam proses kebijakan di mana rencana kebijakan diimplementasikan. Ini mencakup tindakan konkret untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang relevan. Implementasi dapat menjadi sulit karena melibatkan banyak orang, sumber daya yang terbatas, dan situasi yang kompleks. Langkah-langkah untuk Melaksanakan Kebijakan:
 - 5) Perencanaan Implementasi: Pada fase ini, rencana untuk melaksanakan kebijakan dibuat.
 - 6) Koordinasi: Banyak departemen, lembaga, dan pihak terkait terlibat dalam implementasi kebijakan, jadi koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan semua pihak bekerja sama sesuai dengan rencana. Untuk memastikan ini terjadi, informasi tentang kebijakan

harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak terlibat dan masyarakat. Ini dapat mencakup pembagian sumber daya, pelaksanaan program, atau perubahan peraturan.

- 7) Pemantauan: Proses ini mencakup melacak pelaksanaan kebijakan secara teratur. Perbaikan dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana.
- 8) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan telah mencapai tujuan. Baik efek positif maupun negatif dari kebijakan dikaji secara menyeluruh.

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan publik :

- 1) Kompleksitas: Pelaksanaan kebijakan dapat menjadi sulit karena melibatkan banyak faktor, seperti struktur organisasi, regulasi, dan budaya.
- 2) Kurangnya Sumber Daya: Pelaksanaan kebijakan dapat terhambat jika ada kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial.
- 3) Perlawanan dan Oposisi: Beberapa pihak atau kelompok mungkin tidak setuju dengan kebijakan, yang dapat menghambat pelaksanaannya melalui protes atau perlawanan, dan
- 4) Proses birokrasi yang rumit

Pemerintah juga harus memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini, seperti, partisipasi masyarakat, pelatihan dan peningkatan kapasitas, transparansi, adaptasi fleksibel.

D. Proses Kebijakan Publik

Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik dikenal sebagai proses kebijakan publik. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, seperti:

1. Perencanaan: Menyusun rencana terperinci tentang bagaimana kebijakan akan diterapkan, termasuk alokasi sumber daya dan tanggal pelaksanaannya.
2. Koordinasi: Mengatur berbagai lembaga atau instansi terkait yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan.
3. Komunikasi: Memberikan informasi kepada publik tentang tujuan, manfaat, dan dampak dari kebijakan yang akan diterapkan.
4. Pelaksanaan: Tindakan nyata sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa semua langkah berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi hasil.
6. Evaluasi: Mengevaluasi keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan menemukan perbaikan. dan
7. Perubahan; jika diperlukan

Serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan, mengambil keputusan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat dikenal sebagai proses kebijakan publik. Rencana kebijakan dapat diimplementasikan melalui beberapa tahap penting dalam proses ini. Tahap-tahap Proses Kebijakan Publik yaitu,

1. Penentuan Isu: Proses ini dimulai dengan menentukan masalah apa yang harus ditangani pemerintah

2. **Agenda Setting:** Isu-isu ini dimasukkan ke dalam agenda pemerintah sebagai prioritas karena mereka berasal dari masyarakat, kelompok kepentingan, atau perubahan sosial. Pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan terkait masalah tersebut.
3. **Perumusan Kebijakan:** Pada tahap ini, berbagai proposal kebijakan disusun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Konsekuensi, dampak, dan komponen lainnya digunakan untuk memeriksa opsi ini.
4. **Pengambilan Keputusan:** Kebijakan terbaik dipilih dari berbagai pilihan
5. **Implementasi:** Tahap ini melibatkan proses negosiasi, penilaian risiko, dan pertimbangan atas pendapat berbagai pihak. Tahap ini dimulai setelah keputusan dibuat. Alokasi sumber daya, jadwal, dan koordinasi antarpihak terkait adalah bagian dari rencana yang dibuat untuk menerapkan kebijakan.
6. **Pemantauan dan Evaluasi:** Pelaksanaan kebijakan dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa berjalan sesuai dengan rencana. Efek kebijakan, dampaknya, dan apakah tujuan telah dicapai melalui evaluasi
7. **Pemangku Kepentingan:** Pendapat dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, memengaruhi bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan.
8. **Kondisi Politik:** Faktor-faktor politik seperti kekuatan partai politik, pendapat publik, dan hubungan antarlembaga pemerintah memengaruhi proses kebijakan.
9. **Aspek Ekonomi:** Kebijakan publik harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial serta budaya masyarakat karena mereka sering memiliki dampak pada ekonomi.

10. Lingkungan Sosial dan Budaya: Kebijakan harus sesuai dengan anggaran negara dan pertumbuhan ekonomi.

E. Alokasi Dana Desa

Program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa bertujuan untuk memberikan dana kepada desa-desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan otonomi desa.

Setiap tahun, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) memberikan dana kepada desa. Dana yang diberikan kepada setiap desa berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor berikut: jumlah penduduk, luas, wilayah, dan tingkat keterbelakangan. Perhitungan ini digunakan untuk memberikan alokasi dana desa.


Program pembangunan desa seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar adalah tujuan dari Dana Desa. Diharapkan bahwa alokasi Dana Desa dapat mempercepat pembangunan di daerah pedesaan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.

Menurut Andini Winarianti (2020: 17), alokasi dana desa adalah contoh hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Wewenang pemerintah desa harus dipahami untuk membuat hubungan keuangan yang sesuai. Sebagai bagian dari program desentralisasi dan otonomi, desa membutuhkan dana untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Pemerintah dan lembaga terkait mengawasi penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa itu digunakan sesuai dengan rencana. Selain itu, program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di desa. Akibatnya, masyarakat akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk membuat keputusan tentang penggunaan dana tersebut.

Bagian dari dana desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan (APBN) Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten disebut Alokasi Dana Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18 menetapkan bahwa dana untuk Dana Desa harus dialokasikan sebesar 10% dari APBD Kabupaten/Kota, yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana Desa berasal dari formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan ditambah Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran untuk Dana Desa adalah 10% dari total Dana Transfer ke Desa. Kementerian atau lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada Menteri untuk digunakan sebagai sumber Dana Desa. Dalam kasus ini, Dana Desa akan memenuhi 10% dari total Dana Transfer ke daerah. Penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran yang diatur oleh Bendahara Umum Negara. Menurut Muhammad Mu'iz Raharjo (2020), pengelolaan keuangan desa mencakup semua tindakan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Gambar 2.1 rincian pengelolaan keuangan desa



- a. Perencanaan: Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan "rencana" sebagai maksud, niat, anangan, dan buram (konsep atau rangka kerja sesuatu yang akan dilakukan).
- b. Penganggaran: Setelah RKP desa disahkan, APBD desa disusun. Rencana kegiatan dan rencana anggaran yang ditetapkan dalam RKP pedesaan digunakan sebagai dasar penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) adalah rencana anggaran tahunan pemerintah desa yang bertujuan untuk melaksanakan rencana dan kegiatan di wilayah hukum desa.
- c. Pelaksanaan: Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan membuka rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Pemerintah Desa dan Kepala Urusan Keuangan menandatangani rekening kas tersebut.
- d. Penatausahaan: Dalam pengelolaan keuangan, Kepala Urusan Keuangan menjalankan fungsi kebhendahaaran. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat semua uang yang diterima dan dikeluarkan dalam buku kas umum. Pencatatan ini ditutup setiap akhir bulan.
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Pada semester pertama APB Desa, kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat dan setiap akhir tahun anggaran, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi APB Desa melalui camat. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Menurut PP No 22 Tahun 2015, yang diubah oleh PP No 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dinyatakan bahwa:

- a) Dana Desa didistribusikan secara bertahap selama tahun anggaran berjalan, dengan tahap pertama pada bulan April sebesar 40%. Tahap II pada bulan Agustus dengan nilai 40%. Tahap III pada bulan Oktober sebesar dua puluh persen.
- b) Setelah minggu kedua, dana untuk setiap tahap akan didistribusikan.
- c) Dana desa disalurkan setiap tahap tidak lebih dari empat belas hari kerja setelah diterima di kas daerah.
- d) Jika bupati atau walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan tahapan di atas, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak kabupaten atau kota tersebut.
- e) Sanksi Terhadap Dana Desa
- f) Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa
- g) jika jumlah SiLPA Dana Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran berjalan, bupati atau walikota memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan.
- h) Sanksi administratif berupa pemotongan SiLPA Dana Desa tahun berjalan dari tahun anggaran berikutnya. (Nain, 2017: 214)

F. Kerangka Pikir

Untuk menyusun penelitian secara sistematis, kerangka pikir digunakan sebagai acuan. Penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn

yang dikenal sebagai "*A Model of the Policy Implementation*" untuk membangun kerangka pikir ini. Menurut model ini, proses implementasi adalah abstraksi atau performansi pengejawantahan kebijakan yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tingkat kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut model ini, implementasi kebijakan berjadwal.

Standar, sasaran, dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik organisasi pelaksana; perspektif pelaksana; komunikasi antara organisasi terkait kegiatan pelaksanaan; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai karena banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Alokasi Dana Desa yang digunakan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan di desa Bontoala
2. Sumber daya juga sudah memadai dan dibantu oleh alokasi dana desa sehingga semua yang direncanakan dengan baik dan terukur di desa Bontoala
3. Karakteristik organisasi pelaksana juga sudah baik kepada masyarakat karena mau mendengarkan apa yang di utarakan masyarakat demi kepentingan desa di desa Bontoala
4. Sikap para pelaksanapun cepat tanggap terkait apa-apa saja yang di perlukan dalam pembangunan di desa Bontoala
5. Komunikasi antara organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan juga sudah sangat baik karena dengan berkomunikasi semua mulai dari perencanaan hingga terwujudnya pembangunan juga tak terlepas dari komunikasi antar pihak desa dan masyarakat di desa Bontoala
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah baik dikarenakan pembanguna ada yang sudah terealisasi dan ada yang sementara di kerjakan di desa Bontoala

G. Tinjauan Empiris

Tabel 21 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Adriana Ida Ndapa(2015)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Analisis Data Deskriptif Kualitatif	Dalam implementasi kebijakan ADD di kecamatan Kanatang, fenomena pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, ini terlihat dari rendahnya kontribusi PADes yaitu 7,36%, dan dana ADD 59,75%, swadaya gotong royong memberikan kontribusi 0,67%, dan kontribusi dari dana partisipasi masyarakat 1,04%. Dari fenomena belum tercapainya pencapaian tujuan ADD hasil analisis dari aspek komunikasi disimpulkan bahwa aspek komunikasi cukup efektif, aspek sumber daya kurang efektif dan aspek sikap pelaksanaan kurang efektif, serta aspek struktur organisasi belum berjalan efektif.

2	Andini Winarianti (2020)	Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa	Analisis Data Kualitatif	Hasil penelitian Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto, dalam proses pengeloaannya terdiri dari tiga tahapan yakni perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto sudah dikatakan efektif dimana dalam kegiatan musrembangdes tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat penyampaian pendapat telah meningkat, pelaksanaan masih kurang efektif karena belum adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakatto masih dikatakan belum efektif karena masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi terkait pembangunan yang dilakukan di desa.
3	Ahmad Subandi (2018)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	Analisis Data Kualitatif	Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi penguanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melalui musyawarah desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa, tidak akan siapnya sumber daya manusia didesa, masyarakat hanya menjadi objek pembangunan bukan subjek pembangunan, dana desa berpotensi menjadi lahan korupsi. Faktor penyebabnya adalah

				komunikasi antara pemerintah desa dan aparat desa tidak berjalan baik, sumber daya manusia terbatas dan belum memadai, disposisi dan struktur birokrasi menghambat
4	Ni'ma Rahmadana (2021)	Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara	Analisis Data Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian mengenai Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara dilihat dari aspek Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan dilakukan Musyawarah desa hingga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan masyarakat Desa Towara Pantai. Sumber Daya Manusia bahwa masih kurangnya sumber daya yang dimiliki baik dari pemerintah desa maupun masyarakat dilihat dari tingkat Pendidikan yang masih tamatan SMA. Karakteristik organisasi pelaksana-pelaksana sudah berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur sudah menjadi acuan kerja yang ditegaskan oleh kepala desa Towara Pantai. Sikap para pelaksana sudah ter-bilang cukup

5	<p>Nur Afifa Dwi Jayanti¹, Sri Trisnaning sih² (Vol :13 No :2 Tahun 2022)</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Ter-hadap Kese-jahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa. Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang)</p>	<p>Analisis Data Deskriptif Kualitatif</p>	<p>baik namun masih ada hal yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal, seperti pola komunikasi ter-hadap masyarakat yang masih kurang. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan belum terjalin dengan kare-na bimbingan peme-rintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pem-berdayaan desa belum maksimal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik masih kurang dalam membantu meng-atasi masalah pere-konomian terbukti dari masih banyak-nya pengangguran di desa tersebut.</p> <p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeritah Desa Bareng telah melaksanakan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan. Secara umum, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pela-poran dan pertanggung-jawaban sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.</p>
6	<p>Octaviani Pratiwi (2021)</p>	<p>Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga</p>	<p>Analisis Data Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Tahap perenca-naan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah menerapkan prinsip transparans. Pada tahap pelak-sanaan ADD Desa Bontoala melaku-kan swakelola ka-rena pemerintah desa juga</p>

		Kabupaten Gowa		perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala baik secara teknis mau-pun administrasi sudah baik, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari Pemerintah kecamatan
7	Octrian TSL 1, Mappamiring 2, Mappigau Samma 3 (Vol. III No.1 April 2013)	Implementasi Program Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Punagaya Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto	Analisis Data Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum diberdayakan secara optimal dalam pemanfaatan ADD di Desa Punag-aya Kecamatan Bang-kala Kabupaten Jene-ponto. Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti alokasi dana yang diberikan belum memadai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, selain itu alokasi dana ini sering terlambat diberikan dan rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat implementasi program alokasi dana desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto padahal dari alokasi dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kreatifitas, kesejahteraan dan lapangan kerja bagi masyarakat.

8	Yuliana1, Edwar M. Nur, Sad-wir Munandar (SEMD) UNAYA-2019, 660-660 Desember 2019)	Implementasi Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Analisis Data Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi alokasi Dana Desa di Desa Siron Kecamatan ingin jaya dalam pembangunan sudah sangat baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah berlaku.
9	Yudhi Prasetyo 1 Gregorius Nasiansenus Masdjojo 2 (ISBN: 978-979-3649-81-8)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang	Analisis Data Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah berjalan dengan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masih belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang meliputi komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Diantara faktor-faktor tersebut, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor kemampuan sumberdaya serta faktor ukuran dan tujuan kebijakan yang sangat kuat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
10	Zon Saroha Ritonga, Nurasiyah	Analisis Kesiapan Pemerintah	Analisis Data Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan temuan bahwa implementasi

	<p>Harahap 2018 Seminar Nasional Pendidikan Dasar</p>	<p>Desa Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Bidang Pendidikan Dikecamatan Galang</p>	<p>Alokasi Dana Desa bidang pendidikan masih minim, kurangnya pemahaman perangkat desa tentang peng- gunaan anggaran merupakan paktor dominan. Peng-gunaan alokasi dana desa masih terfokus pada pembangunan in- frastruktur desa seperti pembangunan jalan.</p>
--	---	---	--

Ada beberapa penelitian di atas yang berfokus pada pendidikan, yang lain tentang kebijakan, dan yang lain telah dilaksanakan sesuai prosedur pandemi. Namun, sebagai akibat dari komunikasi yang buruk antara aparatur desa dan masyarakat serta partisipasi masyarakat yang rendah, rata-rata jurnal penelitian di atas menunjukkan hasil yang minim atau belum berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian saya adalah saya ingin mengetahui bagaimana Alokasi Dana Desa didistribusikan, mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah desa tentang Alokasi Dana Desa, apakah sudah berjalan dengan baik atau masih belum maksimal. Selain itu, pandemi COVID-19 baru saja berakhir, yang mengancam kemakmuran masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan. Menurut Moleong (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek alamiah, di mana antara individu dengan latar atau konteks alami, dan bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Selain itu, peneliti sendiri menjadi alat penting dalam penelitian karena penelitian bergantung pada pengamatan peneliti di suatu wilayah tertentu. Hanya peneliti yang dapat berinteraksi dengan orang-orang di wilayah tersebut, baik dalam bahasanya maupun dalam peristilahannya, yang menjadikannya instrumen utama dalam penelitian mereka.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di Desa Bontoala, yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Lokasi penelitian dipilih karena dianggap dapat mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Akibatnya, peneliti dapat bertemu langsung dengan para subjek dalam penelitian ini.

C. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini akan dilakukan di desa Bontoala, di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Tujuan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat membantu meningkatkan

pembangunan di Desa Bontoala. Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama dua hingga tiga bulan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data: Data kualitatif yang dikumpulkan di Kantor Desa Bontoala dan disajikan dalam bentuk angka, grafik, dan deskripsi.
2. Sumber Data;
 - a. Data Primer: Data ini berasal dari informasi langsung dari informan yang diwawancarai dan diamati saat mengumpulkan data tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan data lapangan, yang terutama diperoleh melalui dokumentasi.
 - b. Data sekunder: Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan:

1. Observasi: Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di Kantor Desa Towara Pantai dan di Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih akurat tentang gejala-gejala yang terjadi di objek penelitian ini.

2. Wawancara. Teknik ini melibatkan tanya jawab langsung antara dua atau lebih orang. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan atau responden. Peneliti menggunakan aplikasi voice recorder di handphone merekam hasil wawancara responden. Selain itu, peneliti menggunakan alat tulis, termasuk ballpoint dan buku, untuk menulis poin penting yang disampaikan responden. Diminta agar responden memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, pendapat yang ingin disampaikan, sikap, dll.
3. Teknik Dokumentasi: Teknik ini mengumpulkan data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen dan arsip yang relevan. Dalam pedoman dokumentasi, peneliti menggunakan ponsel untuk mendukung data yang mereka peroleh dari wawancara dan observasi mereka. Peneliti mengambil foto setiap saat penting untuk mendukung hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data. Dalam analisis ini, data diperoleh, diproses, dan digunakan untuk menyimpulkan masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teknik analisis data digunakan, termasuk

1. Reduksi Data: Analisis ini melibatkan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat dibuat kesimpulan akhir. Tidak perlu mengartikan reduksi sebagai jumlah data.
2. Penyajian Data: Salah satu bagian dari pelaporan hasil penelitian adalah penyediaan data, yang dilakukan agar data dapat dipahami dan

dianalisa sesuai dengan tujuan. Data biasanya disajikan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

3. Kesimpulan: Salah satu teknik kualitatif dan analisis adalah penarikan kesimpulan. membuat kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bontoala

1. Gambaran Umum Demografi

Salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, adalah Pallangga. Wilayah Bontoala memiliki kode 73.06.07.2005. Kelurahan Bontoala memiliki luas sekitar +0,13 km. Namanya berasal dari kata "Bontoala", yang artinya "bonto", yang artinya "bukit atau gunung-gunung kecil", dan "ala", yang artinya "hutan atau pohon kecil yang tumbuh di atas gunung. Jadi, orang-orang di sekitarnya setuju untuk memberinya nama bontoala.

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Bontoala Kec Pallangga Tahun 2023

Jumlah		Total
Laki-Laki	Perempuan	
66.109	66918	133.027

Sumber : Buku Kabupaten Gowa Dalam Angka 2023

2. Struktur Organisasi Desa


Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, setiap desa harus melaksanakan tugas pemerintahan yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pembagian wewenang yang tepat untuk menjalankan pemerintahan desa sangat penting agar pemerintahan desa dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan undang-undang. Setiap desa memiliki struktur organisasi yang berbeda, yang berarti mereka memiliki izin perangkat yang berbeda. Salah satu tanggung jawab pemerintah desa adalah sebagai berikut

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rencana peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan Desa.
- 4) Mengajukan rencana APBDes.
- 5) Meningkatkan kehidupan masyarakat Desa.
- 6) Meningkatkan perekonomian Desa.
- 7) Mengorganisasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 9) Ketentraman dan ketertiban
- 10) Menjalin kerja sama dengan mitra Pemdes
- 11) Meningkatkan pendapatan.



Gambar berikut menunjukkan struktur pemerintahan Desa Bontoala di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa:

Gambar 4.1 Susunan Srtuktur Pemerintah Desa Bontoala Kec. Pallangga Kab. Gowa



Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, Tahun 2020

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala desa berhak untuk melaksanakan tugas-tugas berikut:
 - a) Memimpin tata kelola dan manajemen pedesaan;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; dan
 - c) Mengawasi keuangan dan aset pedesaan.
 - d) Menetapkan peraturan desa.
 - e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - f) Meningkatkan kehidupan masyarakat desa.

- g) Menjaga ketenangan dan keamanan.
- h) Mengusulkan dan menerima pelepasan kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- i) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat desa.
- j) Menggunakan teknologi yang efisien.
- k) Proses partisipasi dalam pembangunan desa
- l) Bertindak sebagai perwakilan desa baik di dalam maupun di luar pengadilan, atau memilih kuasa hukum untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Melakukan pekerjaan dengan orang lain sesuai dengan peraturan dan hukum.

2. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa menjalankan fungsi pemerintahan desa dan
- b) Memberikan saran kepada kepala desa saat mereka membuat kebijakan pemerintahan desa
- c) Menjalankan tugas ketatausahaan seperti pengaturan, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- d) Menjalankan tugas umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana dan kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan layanan umum.
- e) Menjalankan tugas keuangan seperti pengawasan administrasi keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi.

3. Kepala urusan umum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu sekretaris desa melaksanakan tugas-tugas administrasi, umum, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b) Melaksanakan tugas ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan admisitrasasi perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan layanan umum.
 - c) Menurut peraturan perundang-undangan, kepala urusan keuangan harus membantu sekretaris desa dalam hal keuangan dan tugas lainnya.
4. Tugas dan fungsi kepala urusan administrasi desa adalah membantu kepala desa dalam mengelola administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa, dan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan dalam produk hukum desa. Fungsi: melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan, melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa, melaksanakan tugas-tugas layanan publik, dan melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan.
5. Kasi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas:
- a) Membantu kepala desa sebagai kepala teknis, melakukan tugas operasional, dan melakukan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b) Membangun infrastruktur pedesaan, pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta mendorong masyarakat untuk melakukan hal-hal di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, olahraga, dan karang taruna.

- c) Kasi pembangunan ditugaskan untuk menyusun rencana dan program kegiatan untuk seksi pembangunan desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta peraturan perundang-undangan.
 - d) Meninjau masalah, peraturan, dan hukum untuk menjelaskan perintah atasan.
 - e) Memberikan tugas kepada bawahan sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya, serta memberikan arahan dan petunjuk dalam bentuk lisan maupun tertulis untuk meningkatkan pelaksanaan tugas.
 - f) Menyediakan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan desa.
 - g) Menyediakan bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis.
6. Selain itu, kasi pemerintahan memiliki tugas dan fungsi. Tugasnya, membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis dan melaksanakan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan; membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk hukum desa; pembinaan masalah pertanahan, ketentraman dan ketertiban; pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, dan keamanan; dan penagihan.
7. Tugas dan fungsi kepala dusun:
- a) Menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, mengatur mobilitas penduduk, mengatur dan mengelola wilayah, dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c) Melakukan pengembangan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan.

B. Penyajian Hasil Data

Tim pelaksana Desa sepenuhnya bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD. Dalam menerapkan ADD, mereka harus berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Pemerintah Desa berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memberikan informasi ini kepada publik. Tabel berikut menunjukkan hasil pembangunan yang didanai ADD di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

1. Implementasi Dana Desa Untuk Pedesaan

Tabel 4.2 Data ADD Pembangunan Desa Bontoala Tahun 2023

Pembangunan Desa	
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan Paud/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian, DLL)	Rp 37.742.100,00
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp 70.271.000,00
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 4.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, Dsb)	Rp 12.525.850,00
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	Rp 127.151.500,00
Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy. Tenaga Kader Kesehatan Dll)	Rp 22.750.000,00
Pembangunan Rehabilitas/ Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp 21.854.475,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	Rp 384.726.750,00
Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	Rp 10.575.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum/DLL	Rp 36.339.102,00
Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp 127.740.750,00

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pembangunan desa sekitar Rp. 855.676.527 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 427.838.263 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pembangunan sudah 86% tercapai dari total dana Rp. 680.696.500 dan yang terealisasi sebesar Rp. 587.814.100

2. Implementasi Dana Desa Bid. Penyelenggaraan Desa

Tabel 4.3 Data ADD Bidang Penyelenggaraan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
Penyelenggaraan Belanja SILTAP, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan	
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 26.500.000,00
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 304.800.000,00
Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Rp 1.045.200,00
Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Tunjangan BPD	Rp 52.305.764,00
Tunjangan BPD	Rp 113.400,00
Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam Perjalanan, Listrik Dll	Rp 6.713.138,00
Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 150.600.000,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Rp 31.858.000,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 79.092.050,00
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa Dll)	Rp 5.880.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES Perubahan, LPJ, Dll)	Rp 13.636.920,00

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sekitar Rp. 838.408.451 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 419.204.230 yang belum terpakai

dikarenakan pada tahun 2022 pembangunan sudah 96% tercapai dari total dana Rp. 729.079.700 dan yang terealisasi sebesar Rp. 697.732.600 sisanya Rp. 31.347.100

3. Implementasi Dana Desa Bid. Penanggulangan Bencana Desa

Tabel 4.4 Data ADD Dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak desa

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Rp 25.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 35.600.000,00

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa sekitar Rp. 460.600.000 yang dimana belum terealisasi dikarenakan tidak adanya bencana yang terjadi didesa bontoala 2023 begitu pula pada tahun 2022 sebesar 727.200.000 yang juga tidak terealisasi karena tidak terjadi bencana pada tahun tersebut

4. Implementasi Dana Desa Bid. Pembinaan kemasyarakatan Desa

Tabel 4.5 Data ADD Dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Rp 21.600.000,00

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pembinaan kemasyarakatan sekitar Rp. 21.600.000 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 10.800.000 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pembinaan kemasyarakatan sudah tercapai 75% dari total dana Rp. 21.600.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 16.200.000 sisanya Rp. 5.400.000

5. Implementasi Dana Desa Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.6 Data ADD Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp 8.270.000,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa DII)	Rp 302.556.000,00
Pelatihan Bimtek/Pengenalan/Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan	Rp 39.630.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 14.994.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga	
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 36.360.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp 13.910.000,00
Pelatihan Pengenalan BUM Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan oleh PEMDES)	Rp 36.380.000,00

Sumber: Buku Profil Desa Bontoala, 2023

Disini total Dana Alokasi Desa yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar Rp. 415.720.000 yang dimana sudah terealisasi 50% dan sisanya yaitu Rp. 207.860.000 yang belum terpakai dikarenakan pada tahun 2022 pemberdayaan Masyarakat sudah tercapai 100% dari total dana Rp. 385.916.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 385.881.000 sisanya Rp. 35.000.000

Dari data tersebut Diatas, hasil yang diperoleh di Desa Bontoala rata-rata dapat dibuktikan secara fisik. Evaluasi pelaksanaan rencana ADD juga memandu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan komentar dan koreksi atas pelaksanaan ADD. Serta tingkat penurunan kemiskinan juga sudah menurun 50% yang dimana ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000 tersisa Rp. 100.000.000

C. Pembahasan

Kebijakan publik adalah kumpulan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik secara langsung

maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat, menurut definisi Woll yang dikutip oleh Hessel dalam Ahmad Subandi (2018: 21). Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat; kedua, hasil kebijakan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk program; dan ketiga, bagaimana kebijakan berdampak pada kehidupan masyarakat.

Implementasi kebijakan publik adalah tahap penting dalam proses kebijakan di mana rencana kebijakan diubah menjadi tindakan nyata. Ini melibatkan penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Implementasi dapat menjadi sulit karena melibatkan banyak orang, sumber daya yang terbatas, dan situasi yang kompleks. Langkah-langkah untuk Melaksanakan Kebijakan:

- 1) Perencanaan Implementasi: Ini adalah tahap di mana rencana pelaksanaan kebijakan dibuat. Penentuan tugas, alokasi sumber daya, jadwal, dan identifikasi pihak yang terlibat dalam implementasi adalah semua bagian dari ini.
- 2) Koordinasi: Untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja sama sesuai dengan rencana, banyak departemen, lembaga, dan pihak terkait bekerja sama untuk menerapkan kebijakan.
- 3) Komunikasi: Komunikasi efektif sangat penting. Semua pihak terlibat dan masyarakat harus menerima informasi kebijakan secara jelas dan tepat waktu.
- 4) Pelaksanaan Tindakan: Rencana dilaksanakan. Ini dapat mencakup pembagian sumber daya, pelaksanaan program, atau perubahan peraturan.

- 5) Pemantauan: Proses ini mencakup pengawasan rutin terhadap pelaksanaan kebijakan. Perbaikan dapat dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana.
- 6) Evaluasi: Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah dicapai.

Berdasarkan diskusi dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa di Desa Bontoala sudah berjalan efektif karena banyak masyarakat mendapat manfaat dari banyak pembangunan fisik dan non-fisik yang dimana sesuai dengan prokernya diantaranya yang secara fisik adalah paving blok, dan drainase.
2. Dalam proses perencanaan anggaran, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan telah berkontribusi pada kontribusi Alokasi Dana Desa.
3. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah fakta bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di desa bontoala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontoala telah dilaksanakan dengan baik.
2. Kontribusi dari ADD telah dipenuhi dengan partisipasi toko masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan saat merencanakan anggaran.
3. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah fakta bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami tujuan dari pembangunan yang dibangun pemerintah desa, yang menghambat proses pembangunan di desa bontoala.

B. Saran

Peneliti mengusulkan hal-hal berikut berdasarkan temuan penelitian:

1. Peneliti harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan informan mengenai jumlah waktu yang dihabiskan untuk wawancara.
2. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar mereka dapat berpartisipasi lebih banyak dalam pertemuan musrenbangdes pemerintah desa, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan desa yang lebih baik.
3. Peneliti harus lebih sering melakukan wawancara dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, I.N. (2015). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Ahmad, S. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Andini, W. (2020). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Kabupaten Gowa.
- Anggara, S, (Dkk). ((2016). Administrasi Pembangunan, Teori Dan Praktik. Cetakan I. Jawa Barat: Pustaka Setia.
- Nain, U. (2021). Realisasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ika, R. A. (2020). Implementasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bohar Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Pratiwi, O. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa
- Raharjo, M. M. (2021). Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa (Teori, Regulasi, dan Implementasi). Cetakan I. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Cetakan I. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rahmadana, . (2021). Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara.

Subandi, A. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Unjirin. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima).





Lampiran I

 **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 708/05/A.2-II/VI/44/2023 Makassar, 17 Juni 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muh. Rais Mukram Latif

Stambuk : 105731101719

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.


H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NIDN 651 507



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talasalapang Makassar - Sulawesi Selatan

Lampiran II



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1809/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 05 Dzulhijjah 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 23 June 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 708/05/A.II/VI/43/2023 tanggal 17 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH RAIS MUKRAM LATIF
 No. Stambuk : 10573 1101719
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Akuntansi
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA BONTOALA KAB. GOWA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

06-23

Lampiran III



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 20099/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1809/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH. RAIS MUKRAM LATIF
Nomor Pokok	: 105731101719
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA BONTOALA KAB. GOWA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Juni s/d 27 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran IV



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmpmsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/817/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2023
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 DESA BONTOALA KEC. PALLANGGA KAB.
 GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 20099/S.01/PTSP/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MUH RAIS MUKRAM LATIF**
 Tempat/Tanggal Lahir : Makassar / 11 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Pokok : 105731101719
 Program Studi : AKUNTANSI
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Bumi Pallangga Mas 1 Blok B3/8

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA BONTOALA KAB. GOWA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN"

Selama : 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 26 Juni 2023





Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GOWA
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

Lampiran V


PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PALLANGGA
DESA BONTOALA
 Jl. Bontomajannang Desa Bontoala Kec. Pallangga Kode Pos 92161

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
No : 379 /DB/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A R N I A H
 Jabatan : SEKERTARIS DESA BONTOALA

Dengan ini Memberikan Rekomendasi :

Nama Peserta : MUH RAIS MUKRAM LATIF
 Tempat /Tgl Lahir : MAKASSAR,11 MEI 2001
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Status : BELUM KAWIN
 Alamat : BUMI PALLANGGA MAS 1 BLOK B.3/8
 Nomor Pokok : 105731101719

Benar Nama Tersebut adalah Warga Desa Bontoala Kec.Pallangga Kab. Gowa.
 Dan diberikan Rekomendasi Penelitian untuk untuk pengumpulan data dengan judul
 "IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DI DESA BONTOALA KAB.GOWA DALAM
 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN" terhitung dari Tanggal 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus
 2023
 Demikian surat keterangan Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Bontomajannang, 27-6-2023
 An, Kepala Desa Bontoala

HARNIAH
 SEKERTARIS
 DESA BONTOALA
 KECAMATAN PALLANGGA

Wawancara

Lampiran VI

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Bagaimana alokasi dana desa di Desa Bontoala, Kabupaten Gowa direncanakan dan disusun?	Sudah direncanakan dengan seksama dengan melalui Musyawarah Dusun sampai Musyawarah Desa Muslembang. Sesuai dengan pagu penggunaan anggaran
2	Apa tujuan utama dari alokasi dana desa di Desa Bontoala?	Tujuan utamanya untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di desa bontoala.
3	Bagaimana proses penganggaran dan penentuan alokasi dana desa dilakukan di Desa Bontoala?	Kita sesuai dengan pagunya misalnya ada pembangunan berapa ukurannya sesuai dengan badget dananya baru kita nanti buat perencanaan, setelah kita rencanakan anggarkan baru nanti kita musyawarah dusun, musyawarah desa baru muslembang. Jadi tetap direncanakan sebelum direalisasikan..
4	Apakah terdapat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Bontoala?	Terdapat karna sebelum mengadakan musyawarah dusun kita panggil tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Tokoh perempuan untuk mengeluarkan aspirasinya untuk pembangunan
5	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Bontoala?	Tetap dievaluasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD) setiap penganggaran
6	Apa saja jenis proyek atau program pembangunan yang telah dilaksanakan menggunakan dana desa di Desa Bontoala?	Ada peping blok, drainase, semua yang jalan tani juga ada
7	Bagaimana efektivitas dan dampak dari implementasi alokasi dana desa terhadap pembangunan di Desa Bontoala?	Sudah efektif dan di apresiasi oleh masyarakat
8	Bagaimana peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mengawasi dan memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran di Desa Bontoala?	Tetap kita di awasi oleh BPD selaku Bada Pengawasan Desa. Apabila kita melenceng dari hal-hal yang tidak kita inginkan BPD bisa menegur kita selaku aparat desa

9	Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi alokasi dana desa di Desa Bontoala, dan bagaimana cara mengatasinya?	Ada tantangan tetapi tetap di berikan solusi
10	Bagaimana rencana atau langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana desa di Desa Bontoala ke depannya?	Terus berkoordinasi dengan masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat

Dokumentasi

Lampiran VII



Lampiran VIII



Lampiran IX



Lampiran X



Lampiran XI



Lampiran XII



Lampiran XIII

Laporan Realisasi
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONTOALA
TAHUN ANGGARAN 2022

JUMLAH PENDAPATAN	9.988.389,00		
PENDAPATAN TRANSFER	2.547.414.552,00		
PENDAPATAN LAIN-LAIN	6.000.000,00		
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	121.874.940,00		

JUMLAH PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.563.402.951,00	2.555.113.173,00	8.289.778,00
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	698.380.400,00	616.620.600,00	81.759.800,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.000.000,00	254.400.000,00	75.600.000,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.644.800,00	14.644.800,00	0,00
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.406.600,00	27.085.800,00	7.230.800,00
Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll)	2.529.000,00	3.690.000,00	1.161.000,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah desa	12.526.000,00	75.587.600,00	63.061.600,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	29.458.600,00	29.458.600,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.173.300,00	5.524.400,00	12.648.900,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)	7.275.000,00	5.524.400,00	1.750.600,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.123.300,00	0,00	8.123.300,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	680.696.500,00	587.814.100,00	92.882.400,00
Sub Bidang Pendidikan	119.920.000,00	101.373.900,00	18.546.100,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.490.000,00	63.969.000,00	18.479.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	0,00	18.974.900,00	18.974.900,00
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	60.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	345.299.200,00	240.468.400,00	104.830.800,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	157.623.400,00	150.093.400,00	7.530.000,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00
Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan	145.000.800,00	47.700.000,00	97.300.800,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.477.300,00	221.971.800,00	30.494.500,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	173.843.500,00	192.918.000,00	19.074.500,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Dipilih)	17.633.800,00	15.283.800,00	2.350.000,00
	0,00	13.770.000,00	13.770.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00

Lampiran XIV

1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	698.380.400,00	616.620.600,00	81.759.800,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.000.000,00	254.400.000,00	75.600.000,00
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.644.800,00	14.644.800,00	0,00
	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.406.600,00	27.085.800,00	7.230.800,00
	Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll)	2.529.000,00	3.690.000,00	1.161.000,00
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah desa	12.526.000,00	75.587.600,00	63.061.600,00
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	29.458.600,00	29.458.600,00
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.173.300,00	5.524.400,00	12.648.900,00
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/RKPDesa dll)	7.275.000,00	5.524.400,00	1.750.600,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.123.300,00	0,00	8.123.300,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	680.696.500,00	587.814.100,00	92.882.400,00
	Sub Bidang Pendidikan	119.920.000,00	101.373.900,00	18.546.100,00
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.490.000,00	63.969.000,00	18.479.000,00
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	0,00	18.974.900,00	18.974.900,00
	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	60.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000,00
	Sub Bidang Kesehatan	345.299.200,00	240.468.400,00	104.830.800,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	157.623.400,00	150.093.400,00	7.530.000,00
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00
	Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan	145.000.800,00	47.700.000,00	97.300.800,00
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.477.300,00	221.971.800,00	30.494.500,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	173.843.500,00	192.918.000,00	19.074.500,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Desa (Dipilih)	17.633.800,00	15.283.800,00	2.350.000,00
		0,00	13.770.000,00	13.770.000,00
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jalan Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
Sub Bidang	Keterampilan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
BIDANG	PEMUDA, PEREMPUAN, DAN	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
Sub Bidang	Perencanaan dan Pelaksanaan	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00

Lampiran XV

Dukungan Pendidikan bagi Siswa miskin dan penyandang disabilitas	345.299.200,00	240.700.000,00	7.530.000,00
Sub Bidang Kesehatan			
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	157.623.400,00	150.093.400,00	0,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00
Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan	145.000.800,00	47.700.000,00	97.300.800,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	191.477.300,00	221.971.800,00	30.494.500,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	173.843.500,00	192.918.000,00	19.074.500,00
	17.633.800,00	15.283.800,00	2.350.000,00
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosialisasi Desa (Dipilih)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
BIDANG PERBERKAAAN MASYARAKAT	1.600.000,00	16.200.000,00	5.400,00
Sub Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum	1.600.000,00	16.200.000,00	5.400,00
Koordinasi Perencanaan Kesehatan, Ketertarikan Berindustri dan Masy. Desa Lokal	21.000.000,00	16.200.000,00	5.400,00
BIDANG PERBERKAAAN MASYARAKAT	3.5916.000,00	385.881.000,00	35.000,00
Sub Bidang Keluhan dan Perbaikan	2.070.000,00	87.070.000,00	15.000,00
Bantuan Perbaikan (Dibuat dan/Dit) dan Perbaikan (Dibuat dan/Dit) dan Perbaikan (Dibuat dan/Dit)	60.000.000,00	75.000.000,00	15.000,00
Perbaikan (Dibuat dan/Dit) dan Perbaikan (Dibuat dan/Dit) dan Perbaikan (Dibuat dan/Dit)	1.770.000,00	12.000.000,00	0,00
Sub Bidang Perencanaan dan Perbaikan	2.030.000,00	275.265.000,00	15.350.000,00
Perencanaan dan Perbaikan (Alat dan Bahan) dan Perbaikan (Alat dan Bahan) dan Perbaikan (Alat dan Bahan)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Perencanaan dan Perbaikan (Alat dan Bahan) dan Perbaikan (Alat dan Bahan) dan Perbaikan (Alat dan Bahan)	40.000.000,00	14.000.000,00	35.810,00
Perencanaan dan Perbaikan (Alat dan Bahan) dan Perbaikan (Alat dan Bahan) dan Perbaikan (Alat dan Bahan)	22.000.000,00	79.000.000,00	47.700,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.546.000,00	23.546.000,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.546.000,00	23.546.000,00	0,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAH	727.200.000,00	727.200.000,00	0,00



Lampiran XVI

Sub bidang Kesehatan		157.623.400.00	150.000.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		42.675.000.00	42.675.00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		145.000.800.00	47.700.00
Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan			
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		191.477.300.00	221.971.800.00
Perencanaan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jamban Desa (Dipilih)		0,00	13.770.000.00
Fotokopi/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Salinisasi Desa (Dipilih)			
Sub Bidang Kawasan Pemukiman		24.000.000.00	24.000.000.00
3	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	24.000.000.00	16.200.000.00
3	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	1.600.000.00	16.200.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	1.600.000.00	16.200.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	21.000.000.00	16.200.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	385.916.000.00	385.381.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	2.070.000.00	87.070.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	6.000.000.00	75.000.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	1.070.000.00	12.000.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	290.300.000.00	275.265.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	0,00	150.000.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	4.300.000.00	14.400.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	22.000.000.00	79.300.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	23.546.000.00	23.546.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	1.908.000.00	12.900.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	727.200.000.00	727.200.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	507.000.000.00	727.200.000.00
4	Bidang Rehabilitasi Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MC Umum, dan Dipilih	727.200.000.00	727.200.000.00



Lampiran XVII

Sub Bidang Pendidikan		119.920.000.00	101.373.900.00	18.546.100.00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal		14.430.000.00	14.430.000.00	
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat		45.490.000.00	63.969.000.00	18.479.000.00
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal		0,00	18.974.900.00	18.974.900.00
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi		60.000.000.00	4.000.000.00	56.000.000.00
Sub Bidang Kesehatan		345.299.200.00	240.468.400.00	104.830.800.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		157.623.400.00	150.093.400.00	7.530.000.00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		42.675.000.00	42.675.000.00	
Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan		145.000.800.00	47.700.000.00	97.300.800.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		191.477.300.00	221.971.800.00	30.494.500.00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan		173.843.500.00	192.918.000.00	19.074.500.00
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)		24.000.000.00	24.000.000.00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman		24.000.000.00	24.000.000.00	0,00
BIDANG PERDAAN MASYARAKAT		2.600.000.00	16.200.000.00	5.000.000.00
Sub Bidang Ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat		2.600.000.00	16.200.000.00	5.000.000.00
Koordinasi dan Pembinaan Keamanan, Ketertarikan & Partisipasi Masyarakat Lokal Desa		21.000.000.00	16.200.000.00	5.000.000.00
BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT		386.916.000.00	389.881.000.00	35.000.000.00
Sub Bidang Keluaran dan Perilaku Masyarakat		72.070.000.00	8.070.000.00	15.000.000.00
Pembinaan dan Pelatihan (Paket DII)		60.000.000.00	79.000.000.00	19.000.000.00
Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan (Perikanan Perairan/Dipilih)		12.070.000.00	12.000.000.00	70.000.000.00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		290.300.000.00	27.265.000.00	1.000.000.00
Peningkatan dan Pengembangan Tanaman Pangan (Alat Produksi/Pengolahan/Kandang)		43.000.000.00	1.900.000.00	150.000.000.00
Peningkatan dan Pengembangan Peternakan (Lumbung Desa DII)		227.000.000.00	7.000.000.00	150.000.000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		3.546.000.00	2.546.000.00	0,00
BIDANG PENINGKATAN BENCANA DARURAT		727.200.000.00	727.200.000.00	0,00

Lampiran XVIII

Laporan Realisasi
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BONTOALA
TAHUN ANGGARAN 2022

	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
JUMLAH PENDAPATAN	2.563.402.951,00	2.555.113.173,00	8.289.778,00
Jumlah Pendapatan	9.988.399,00		
Pendapatan Transfer	2.547.414.552,00		
Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00		
Silpa-Silpa Tahun Berjalan	121.874.940,00		
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.563.402.951,00	2.555.113.173,00	8.289.778,00
Penyelenggaraan Belanja Silpa, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	729.079.700,00	697.732.600,00	31.347.100,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.000.000,00	254.400.000,00	75.600.000,00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.644.800,00	14.644.800,00	0,00
Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	34.406.600,00	27.085.800,00	7.320.800,00
Penyediaan Tunjangan BPD	113.400.000,00	113.400.000,00	0,00
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, dll)	2.529.000,00	3.690.000,00	1.161.000,00
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan desa	12.526.000,00	75.587.600,00	63.061.600,00
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	29.458.600,00	29.458.600,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.173.300,00	5.524.400,00	12.648.900,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.275.000,00	5.524.400,00	1.750.600,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP) dll)	8.123.300,00	0,00	8.123.300,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	680.696.500,00	587.814.100,00	92.882.400,00
Sub Bidang Pendidikan	119.920.000,00	101.373.900,00	18.546.100,00
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	14.430.000,00	14.430.000,00	0,00
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.490.000,00	63.969.000,00	18.479.000,00
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	0,00	18.974.900,00	18.974.900,00
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	60.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	345.299.200,00	240.468.400,00	104.830.800,00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	157.623.400,00		
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)			

Hasil Uji Plagiasi

Lampiran XIX



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Rais Mukram Latif
Nim : 105734101719
Program Studi : Akuntansi
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.


Makassar, 29 Agustus 2023
Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



S. Hum., M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran XX



Lampiran XXI



Lampiran XXII



Lampiran XXIII

BAB III Muh. Rais Mukram Latif 105731101719

ORIGINALITY REPORT

9%	7%	10%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scilit.net Internet Source	3%
2	Moeljono Moeljono, Willyanto Kartiko Kusumo, "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)", Solusi, 2019 Publication	3%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LULUS
turnitin

Lampiran XXIV



Lampiran XXV

BAB V Muh. Rais Mukram Latif 105731101719

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude internet sources On

Exclude student papers On

Turnitin



The image shows a large watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo, which is a shield-shaped emblem with a central sunburst and Arabic calligraphy. Overlaid on the logo is a blue circular stamp with the word "LULUS" in the center, indicating a successful plagiarism check. The background of the report is a light gray color.

BIOGRAFI PENULIS



MUH. RAIS MUKRAM LATIF adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Makassar 2001 dari pasangan Bapak Latif dan Ibu St. Murni Ys sebagai anak ke 1 dari 5 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Bumi Pallangga Mas 1 Blok B3/8, Kec Pallanggala, Desa/Kel Bontoala, Kab. Gowa. Penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari SD Negeri Centre Mangalli pada tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di SMP Negeri 3 Pallangga pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi& Bisnis Program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar